



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PEMASYARAKATAN NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR WP.21-72.PR.01.03 TAHUN 2026

TENTANG

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN NUSA TENGGARA BARAT**

Menimbang : Bahwa dalam rangka penetapan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat Tahun 2026, maka perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat tentang Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dilingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang (UU) Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
7. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 985).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN NUSA TENGGARA BARAT TENTANG RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN NUSA TENGGARA BARAT**

Kesatu : Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dilingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nusa Tenggara Barat sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, merupakan sarana pengendalian capaian target sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dalam mencapai target Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nusa Tenggara Barat dengan Direktur Jenderal Pemasarakatan.

Kedua : Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja bertujuan untuk :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja Pegawai.

Ketiga : Seluruh Bagian dilingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nusa Tenggara Barat wajib melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan dari Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nusa Tenggara Barat Tahun 2026.

Keempat : Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Setiap Bagian bertanggung Jawab atas seluruh laporan capaian rencana aksi berdasarkan Bagian;
2. Pelaporan capaian rencana aksi dilakukan dengan mengisi *matriks* serta bukti pendukung melalui *link* yang akan disampaikan kemudian;
3. Seluruh Bagian menyusun laporan tertulis hasil evaluasi mandiri (*self assessment*) terhadap pelaksanaan capaian rencana aksi;
4. Waktu pelaporan capaian rencana aksi dilaksanakan setiap bulannya pada tanggal 5 bulan berikutnya;
5. Evaluasi Rencana Aksi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat dilakukan setiap semester melalui rapat koordinasi capaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 16 Maret 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH



Anak Agung Gde Krisna

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN NUSA TENGGARA BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2026**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	RUMUS PERSENTASE	SKEMA KEGIATAN	PAGU	PERIODE PELAPORAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								
SK17. Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	IKK17.1 Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	3.4 Indeks	$Indeks = \frac{(PLP) + (PCT)}{25\%}$ <p>PLP : Tingkat penyelesaian program/kegiatan tepat waktu (Jumlah kegiatan yang selesai sesuai rencana/Total kegiatan) x 50% (Bobot Nilai)</p> <p>PCT : Persentase pencapaian target kinerja organisasi (Jumlah target kinerja tercapai/Total target kinerja yang ditetapkan) x 50% (Bobot Nilai)</p>	Rekapitulasi laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan narapidana dan anak binaan di wilayah	0	Semesteran	2 Dokumen	
				Rekapitulasi laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan di wilayah		Semesteran	2 Dokumen	
				Rekapitulasi laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan perawatan kesehatan rehabilitasi di wilayah		Semesteran	2 Dokumen	
				Rekapitulasi laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan tahanan dan anak di wilayah		Semesteran	2 Dokumen	

				Rekapitulasi laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan dan intelijen di wilayah		Semesteran	2 Dokumen	
				Rekapitulasi laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan kehumasan, pelayanan publik, dan kerja sama di wilayah		Semesteran	2 Dokumen	
Program Dukungan Manajemen								
SK19. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	IKK19.1 0Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>A : Jumlah rencana aksi RB terkait Ditjen PAS yang terlaksana di kewilayahan</p> <p>B : Total Rencana aksi RB terkait Ditjen PAS di kewilayahan</p>	Fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi	10.499.117.000	Semesteran	2 Dokumen	
				Penyusunan dan pemenuhan rencana kerja tahunan		Semesteran	2 Dokumen	
				Pelaksanaan RB general dan tematik		Tahunan	1 Kegiatan	
				Pelaksanaan pembangunan ZI		Tahunan	1 Kegiatan	
				Analisa dan pengolahan data perencanaan dan reformasi		Semesteran	2 Dokumen	
				Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan dan reformasi birokrasi		Semesteran	2 Dokumen	

	IKK19.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Masyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing	3,52 Indeks	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetapkan bobot untuk setiap pertanyaan pada kuesioner sehingga totalnya 100% (setiap pertanyaan 10%); 2. Melakukan rekapitulasi jumlah skor/skala setiap indikator dari survey google form; 3. Melakukan rekapitulasi jumlah responden dari survey google form; 4. Masukkan ke dalam rumus excel tabel "RATA-RATA SKOR (Σ)" 	Fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi		Semesteran	2 Dokumen	
				Penyusunan dan pemenuhan rencana kerja tahunan		Semesteran	2 Dokumen	
				Pelaksanaan RB general dan tematik		Tahunan	1 Kegiatan	



KEPALA KANTOR WILAYAH



Anak Agung Gde Krisna